

## PENGELOLAAN KEIMIGRASIAN CREW ASING YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING PADA PT. SNEPAC SHIPPING BATAM

<sup>1</sup>Cut Mutia. P, <sup>2</sup>Dafid Ginting, <sup>3</sup>Lilis, <sup>4</sup>Aja Avriana Said  
<sup>1,3</sup> KPNK, <sup>2</sup>NAUTIKA  
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan  
email: [lilismpd2108@gmail.com](mailto:lilismpd2108@gmail.com)

**Abstrak** Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku atau dokumen berupa Visa karena apabila warga Negara asing tidak memiliki Visa Indonesia maka akan dikenakan denda, Visa diberikan baik itu hanya untuk berlibur sementara maupun bekerja di Indonesia. Izin tersebut hanya bisa di dapat dengan mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi / ke Jenderal Keimigrasian Indonesia atau dapat juga diperoleh di Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Imigrasi sangat berperan penting dalam hal diatas karena Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali (Exit Re-Entry Permit), izin keluar tidak kembali (Exit Permit Only), surat perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Pekerja asing sebagai ship crew (awak buah kapal atau anak buah kapal) banyak terdapat dalam lalu lintas transportasi laut Indonesia yang menambah kesibukan ship agen dalam mengurus keimigrasiannya. Hubungan yang baik dengan pihak Imigrasi membuat PT. Snepac Shipping Batam dapat menjadi sponsor untuk para crew – crew kapal asing bergabung ke kapal yang berada di wilayah Indonesia khususnya Batam. PT. Snepac Shipping Cabang Batam juga selalu berhubungan baik dengan instansi – instansi yang lain, hal ini dilakukan agar terciptanya suatu kinerja yang baik dan tentunya akan memuaskan customer karena berhasilnya suatu perusahaan tidak terlepas dari banyaknya customer yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

**Kata Kunci:** Imigrasi, Crew, Kapal, Bendera, Asing

**Abstract.** Every foreigner entering or leaving Indonesian territory is required to have a valid and valid travel document or document in the form of a Visa because if a foreign citizen does not have an Indonesian Visa, they will be subject to a fine. Visas are granted either for temporary vacations or work in Indonesia. This permit can only be obtained by submitting an application to the Immigration office / to the General of Indonesian Immigration or can also be obtained at the Embassy of the Republic of Indonesia by fulfilling all the specified requirements. Immigration plays a very important role in the above because Immigration is a government agency whose activities include providing services to the community. Services in terms of providing all immigration permits in the form of visas, entry permits, foreigner registration, re-entry permits (Exit Re-Entry Permit), Exit Permit Only, Indonesian travel documents, departure signs, entry signs, immigration certificates and immigration changes. Foreign workers as ship crew (ship crew or crew) are found in large numbers in Indonesian maritime transportation traffic which adds to the busyness of ship agents in managing their immigration. A good relationship with the Immigration makes PT. Snepac Shipping Batam can

sponsor foreign crews to join vessels operating in Indonesia, particularly in Batam. PT. Snepac Shipping Batam Branch also maintains close relationships with other agencies. This is done to ensure good performance and, of course, customer satisfaction, as a company's success is inextricably linked to the number of customers who want to collaborate with it.

**Keywords:** *Immigration, Crew, Ship, Flag, Foreign*

## PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan di segala bidang kehidupan mulai dari teknologi, transportasi, informasi, dan ekonomi, menyebabkan batas-batas negara semakin hilang dan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan semakin besar dan sulit untuk dicegah. Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antara manusia tidak dapat dicegah dan akan terus berlangsung.

Dalam upaya memajukan dan meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja di negara Indonesia, maka pemerintah membuka kesempatan bagi negara lain untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pada dasarnya kesempatan kerja yang ada diutamakan untuk warga negara Indonesia. Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menutup sama sekali kehadiran tenaga kerja asing yang akan dipkerjakan di Indonesia dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Berkaitan dengan upaya mendorong iklim modal di Indonesia, tentunya membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar, maka pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja telah berupaya untuk menyederhanakan proses pemberian izin kerja dan menghapuskan biaya-biaya perizinan.

Dampak secara ekonomi, kehadiran tenaga kerja asing semakin menutup peluang memperoleh pekerjaan bagi warga Negara Indonesia di kedudukan dan Jabatan-jabatan strategis di dalam suatu perusahaan. Semakin banyaknya orang asing yang bekerja di Indonesia terkadang menimbulkan gejolak dalam suatu perusahaan, di mana pekerja lokal selalu merasa ada diskriminasi antara pekerja asing dengan pekerja lokal. Selain itu juga tidak sedikit orang asing yang terlibat dengan kejahatan di Indonesia seperti penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan surat izin bekerja, dan masih banyak lagi.

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Mengenai hak dan kewajiban tergantung kualifikasi orang asing tersebut datang ke Indonesia, yaitu sebagai tenaga kerja atau melakukan kunjungan biasa. Tetapi biasanya yang akan sangat bersinggungan sekali dengan status dari

kewarganegaraannya apabila melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Sebelum menyusun penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengadakan serangkaian penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang lengkap dan teliti, yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah. Metode Penelitian adalah suatu cara yang sikapnya sistematis dan objektif dengan tujuan memperoleh dan mengumpulkan keterangan – keterangan yang teliti secara efisien dan efektif, yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan pelaksanaan penelitian.

Sehubungan dengan penulisan penelitian ini, maka diperlukan data – data serta keterangan – keterangan, baik berupa data primer maupun sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan yang langsung mengkaji objeknya. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yakni berupa publikasi.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis metode penelitian dalam mengumpulkan data yaitu :

### A. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode Lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan memperoleh bahan – bahan langsung dari lapangan atau subjektif yang membahas:

1. Wawancara kepada pembimbing lapangan serta karyawan perusahaan yang berwenang member data yang diperlukan.
2. Observasi (pengamatan) yang langsung penulis lakukan terhadap subjek yang dibahas, mengenai dan meneliti cara sebagai bukti pengamatan tersebut.

### B. Metode Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah studi yang dipergunakan oleh penulis melalui penelitian dengan membaca buku – buku yang ada di perpustakaan kampus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aktivitas – Aktivitas PT. Snepac Shipping Cabang Batam

PT. Snepac Shipping Batam yang di bentuk dan di resmikan pada tanggal 24 Juli 2003. Yang bertempat di Jl. Duyung Blok A No. 8 Komplek Jodoh Centre Point Batam, yang melayani jasa seperti melayani proses kedatangan dan keberangkatan kapal / Shipping Agency, melayani segala kegiatan crew kapal, sebagai perwakilan

owner pemerintah, melayani segala kebutuhan kapal dan crew.

**1. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan perusahaan PT. Snepac Shipping Batam yaitu:**

- a. Ikut serta dalam penanganan dokumen – dokumen crew.
- b. Ikut serta dalam pengawasan pergerakan crew yang akan joint maupun crew yang akan off.
- c. Ikut serta dalam berkomunikasi kepada owner agar dapat memberikan persetujuan untuk suatu kegiatan.

**2. Hasil – hasil yang dicapai, yaitu:**

- a. Mengetahui prosedur pembuatan dokumen izin tinggal Dahsuskim untuk crew asing;
- b. Berkomunikasi langsung dengan crew asing dan pihak – pihak yang bersangkutan;
- c. Mengetahui langsung dokumen – dokumen apa saja yang di persiapkan untuk memperpanjang stamp passport pada crew asing

**B. Peranan Agen dan Imigrasi dalam Pengurusan Keimigrasian Crew Asing**

**1. Pengertian Agen Kapal**

Agen (agent) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Persyaratan untuk menjadi agent adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki kapal Berbendera Indonesia berukuran sekurang - kurangnya 5.000 Gross Register Tonnage (GRT) dan memiliki bukti perjanjian keagenan umum (letter of appointment).

Secara garis besar, dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu general agent, sub – agen, dan cabang agen. General agent (agen umum) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan asing tersebut melayani selama kapal berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Sebagai contoh, Maersk Line sebuah perusahaan Denmark, menunjuk Djakarta Liyod sebagai general agent. Maka Djakarta Liyod memiliki tugas melayani kapal milik Maersk Line selama berlayar dan singgah di pelabuhan – pelabuhan Indonesia. Sub agen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent.

Sebagai contoh, Djakarta Liyod yang telah di tunjuk menjadi general agent oleh Maersk Line tersebut menunjuk perusahaan pelayaran nasional lain, misalnya Tridharma Wahana sebagai sub agen untuk

melayani kapal milik Maersk Line yang singgah di pelabuhan Balikpapan, karena Djakarta Liyod tidak memiliki cabang disana. Cabang agen adalah cabang dari general agent di pelabuhan tertentu. Sebagai contoh, Djakarta Liyod yang telah di tunjuk menjadi general agent oleh Maersk Line memerintahkan cabangnya yang ada di Surabaya untuk melayani kebutuhan kapal milik Maersk Line yang singgah di pelabuhan Tanjung Perak.

**2. Definisi Imigrasi (immigration)**

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa Latinnya disebut *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.

Imigrasi dapat diartikan sebagai kedatangan atau kunjungan orang yang masuk ke wilayah negara asing untuk maksud tertentu. Apabila Indonesia negara tujuan, maka kegiatan keimigrasian adalah pengawasan terhadap orang - orang asing yang berkunjung ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak saat kedatangan sampai keberangkatan. Sebuah konferensi Internasional yang dilaksanakan di Roma pada tahun 1924 tentang migrasi dan imigrasi, memberikan definisi tentang imigrasi sebagai berikut: "Emmigration an Immigration is human mobility to enter a country with it's purpose to make living or for residence".

Dari kalimat tersebut, pengertian emigrasi dan imigrasi adalah gerak pindah manusia memasuki suatu Negara dengan niat untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di Negara tersebut. Selanjutnya istilah imigrasi kemudian berkembang menjadi istilah keimigrasian. Kapal berbendera asing yang berkunjung dipelabuhan Indonesia, penumpang atau wisatawan berkewarganegaraan asing pada prinsipnya boleh meninggalkan kapal pergi mengunjungi tempat tertentu diluar area pelabuhan, tetapi dengan ketentuan yang bersangkutan memiliki paspor dan visa.

Paspor adalah tanda bukti diri (certificate of identity) yang diberikan pemerintah negara asal, dan visa adalah izin tertulis yang diterakan pada paspor yang bersangkutan. Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

### 3. Hubungan Keagenan Kapal dengan Pejabat Imigrasi

Keagenan merupakan sistem terpadu yang berfungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung pada saat kegiatan kapal tersebut. Agen kapal juga berhubungan langsung kepada beberapa instansi pemerintah untuk mewujudkan kelancaran kegiatan kapal saat sedang beroperasi, khususnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas untuk:

- a. Mengawasi keluar masuknya orang dan awak kapal sesuai ketentuan keimigrasian;
- b. Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia;
- c. Memeriksa paspor penumpang dan awak kapal asing apakah sudah memenuhi ketentuan;
- d. Memberikan immigration clearance;
- e. Memberikan izin pesisir untuk awak kapal asing yang akan meninggalkan kapal.

Disamping itu agen kapal bertanggung jawab kepada pejabat imigrasi tentang keberadaan orang asing di atas kapal serta semua biaya yang timbul dan sebagai insan imigrasi yang tugas dan fungsinya melakukan pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas orang / manusia dan bukan atas barang.

### 4. Kebutuhan Awak Kapal

Selama kapal lego jangkar diperairan biasanya crew kapal memerlukan sesuatu hal seperti transportasi, hiburan, akomodasi, dan sebagainya. Untuk itu pihak agen harus melayani kebutuhan mereka, Misalnya ada crew kapal yang paspor nya sudah habis masa berlakunya maka pihak agen harus mengurus paspor crew kapal tersebut ke Imigrasi atau ke duta besar crew kapal tersebut.

Sebagaimana kita ketahui semua crew asing kapal tidak dapat masuk dan keluar begitu saja dari Indonesia. Mereka harus mempunyai izin - izin tertentu dari Kantor Imigrasi Indonesia baru bisa keluar dan masuk. Untuk itu seorang agen harus bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas segala proses Keimigrasian yang dilakukan tersebut. Selain itu agen juga harus mampu memberikan pelayanan yang lain, seperti kebutuhan akan kesehatan, komunikasi / telepon, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu peranan seorang agen sangatlah besar, disamping harus mengurus seluruh kebutuhan crew kapal juga harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi.

### C. Formality Crew

Formality artinya agen sebagai perwakilan dari Ship Owner mengurus agar crew kapal bergabung ke kapal yang ditunjuk oleh Ship Owner dan memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan crew tersebut. Di dalam joining crew terbagi atas 2 (dua) kegiatan , yaitu :

#### 1. Crew Visit

Crew Visit artinya crew asli kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan Bongkar Muat atau hanya singgah sebentar untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain. Proses keimigrasian yang dilakukan oleh pihak agen apabila kapal datang ke Indonesia adalah:

- a. Mengambil paspor ke kapal.
- b. Paspor dibawa ke kantor Imigrasi untuk di cap kedatangan.

#### 2. Crew Transit

Crew Transit artinya crew kapal yang datang ke Indonesia melalui terminal ferry, airport, dan sebagainya. Sebelum datang ke Indonesia crew tersebut harus dilengkapi dengan Visa. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Dalam proses joining crew, Visa diajukan oleh pihak ship owner di negara crew tersebut tinggal.

Berikut ini adalah persyaratan umum pembuatan Visa untuk crew asing kapal:

##### a. Persyaratan Umum Pembuatan Visa

Permohonan Visa diajukan kepada Pejabat Pemberi Visa yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, setelah mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa:

- 1) Paspor atau Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku.
- 2) Tiket untuk berangkat dan kembali atau bukti lain untuk melanjutkan Perjalanan ke Negara tujuan.
- 3) Pasfoto ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) lembar.
- 4) Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di Indonesia.
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Penangkalan.

- 6) Membayar biaya Imigrasi sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku dan LOI (Letter Of Invitation) dari agen (sponsor).

#### **b. Pemberian Visa**

Permohonan visa tersebut dapat dikabulkan bila orang asing yang bersangkutan:

- 1) Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 2) Membayar Biaya Imigrasi sesuai jenis Visa.
- 3) Tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

Setelah permohonan pembuatan visa sudah mendapatkan izin dari pihak Kedutaan Besar Indonesia di negara crew tersebut berdomisili maka pihak ship owner sudah dapat memberangkatkan crew tersebut ke Indonesia. Lalu pihak agen di Indonesia akan menjemput crew tersebut ke terminal ferry ataupun airport dan mengantar crew tersebut langsung ke kapal.

#### **D. Proses Penanganan Keimigrasian Crew Asing yang akan bergabung di Kapal Berbendera Asing.**

##### **1. Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VSSK)**

Visa kunjungan saat kedatangan (VSSK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dokumen perjalanan crew asing yang akan melakukan perjalanan dari negara asal crew asing tersebut sampai tiba di perairan Indonesia agar mendapatkan stamp arrival (stempel kedatangan) yang ditekankan di paspor pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu dan kepada orang asing dari negara tertentu.

Jenis visa ini diberikan untuk masa izin tinggal selama 30 hari jika crew asing tersebut datang melalui ferry terminal dan 14 hari jika crew asing tersebut datang melalui Bandara. Untuk mendapatkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VSSK) agen harus melampirkan beberapa dokumen crew asing tersebut, yaitu:

- a. Membuat Surat Permohonan;
- b. Melampirkan paspor;
- c. Membuat surat jaminan.

Setiap crew kapal yang akan bergabung di atas kapal harus diberitahukan ke petugas imigrasi dimana kapal tersebut berada. Setelah semua itu dilakukan

maka petugas imigrasi akan memberikan stamp di paspor crew asing tersebut yang menandakan crew asing tersebut sudah terdaftar atau bergabung di atas kapal. Setelah crew asing bergabung di atas kapal maka agen akan memproses sign on di paspor crew asing tersebut.

Berdasarkan pasal 38 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, bisnis, pariwisata, sebagai tenaga ahli, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

##### **2. SK Dahsuskim (Izin Tinggal Terbatas)**

SK Dahsuskim yaitu izin tinggal tenaga kerja warga Negara asing yang bekerja sebagai Nakhoda, awak kapal / alat apung yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, perairan Nusantara, laut teritorial atau pada landas kontinen atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) berupa kemudahan dibidang visa, izin keimigrasian, pendaftaran orang asing dan izin masuk kembali.

SK Dahsuskim dikeluarkan dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Tenaga Ahli, Nakhoda, dan awak kapal / alat apung dan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, jika masuk menggunakan kapal atau alat apungnya dan hanya berkewajiban memiliki Visa Kunjungan. Orang asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas (Dahsuskim) dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia tidak dengan kapal diwajibkan memiliki Izin Masuk Kembali.

Masa berlaku Dahsuskim yaitu 3 (tiga) Bulan, Keputusan Dahsuskim dapat diperpanjang, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam jangka waktu 14 hari sebelum masa berlaku tersebut berakhir. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setelah crew asing berada / bergabung di kapal (Sign on), maka crew tersebut harus di Dahsuskim. Dahsuskim bisa di buat apabila agen mendapatkan SK Dahsuskim dari petugas imigrasi.

##### **3. Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)**

Persetujuan Keagenan Kapal Asing adalah surat persetujuan bagi perusahaan angkutan laut nasional / penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus untuk mengageni kapal – kapal asing yang menyinggahi pelabuhan – pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. PKKA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pada umumnya PKKA akan terbit 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dimasukkan ke sistem.

##### **4. Kartu Izin Turun Ke Darat (Permission Ashore Card)**

Kartu Izin Turun Ke Darat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh petugas imigrasi jika crew asing ingin turun kedarat dan akan meninggalkan kapal dalam waktu sementara. Izin turun tersebut pada umumnya di namakan shore pass / shore leave. Shore pass ini berlaku sampai 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan, jadi apabila masa berlaku tersebut sudah habis maka pihak agen akan memperpanjang izin tersebut.

Dokumen – Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat shore pass yaitu surat permohonan, copy paspor dan crew list. Setelah dokumen tersebut diserahkan kepada petugas imigrasi, lalu petugas imigrasi akan menerbitkan kartu izin turun kedarat tersebut.

### 5. Exit Permit Only (EPO)

Exit Permit Only (EPO) adalah izin keluar untuk tidak kembali, EPO diberikan kepada crew asing yang akan kembali ke negara asalnya atau habis masa kontraknya dengan perusahaan terkait serta karena deportasi. Exit Permit Only (EPO) yaitu berupa cap yang tertera pada paspor crew asing yang akan kembali ke negara asalnya.

Setelah EPO diterbitkan maka dalam jangka waktu 3 hari crew asing harus meninggalkan Indonesia dan harus kembali ke negara asalnya dikarenakan jika crew asing tersebut tidak meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka akan dikenakan denda berupa uang yang sudah di atur oleh ketentuan imigrasi.

## KESIMPULAN

1. Untuk proses mendapatkan Visa Indonesia, pihak agen (sponsor) hanya mengirimkan Letter of Invitation (LOI) ke pihak ship owner sebagai syarat untuk membuat Visa Indonesia.
2. Crew asing yang ingin bergabung dengan kapal harus di Sign On terlebih dahulu selanjutnya pihak agen harus mengajukan permohonan SK Dahsuskim kepada Dirjen Imigrasi setelah SK Dahsuskim di dapatkan lalu pihak agen sudah dapat proses implementation untuk crew asing tersebut.
3. Exit Permit Only (EPO) digunakan apabila crew asing kapal ingin meninggalkan wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Ginting, D., Sembiring, M. E. B., & Lilis, L. (2025). Tanggung Jawab Bagian Operasional Terhadap Penanganan Muatan Curah Cair Pada Pt. Usda

Seroja Jaya Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 814-818.

Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). Izin Tinggal Crew Asing Yang Akan Bekerja Di Atas Kapal Lay Up Pada Pt. Ansari Shipping Batam Di

Habeahan, H. R., & Lilis, L. (2024). Kinerja Agen Diatas Kapal Dalam Menangani Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Di Pt. Putra Andalas Sumatera Dumai. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 615-626.

Hamidi Jazim., and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Herry, G. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Penerbit Pohon Cahaya, 2025

Lasse. D. A. *Manajemen Kepelabuhan*. Jakarta : Rajagrafindo, 2011.

Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). Prosedur Penanganan Crew Kapal Asing Yang Masuk Ke Perairan Indonesia Pada Pt. Bahari Eka Nusantara Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). Aktivitas Pelayanan Penumpang Kapal Km. Wira Ono Niho Di Dermaga Pelabuhan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.

Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Pada Kantor Ksop (Kesyahbandaran Dan Otorita Pelabuhan) Kelas I Dumai Oleh Pt. Wasaka Indonesia Jaya Dumai. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.3.GR.01.02327.S Tahun 2018  
<http://www.Imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>

Suyono, R.P, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta : PPM, 2005